



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I PUTU AGUS KURNIAWAN;**
2. Tempat lahir : Sausu Trans;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taliabo, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2024/PN Prg tertanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU AGUS KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU AGUS KURNIAWAN** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,28 gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM/20/P.2.16.Enz.2/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **I PUTU AGUS KURNIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Trans Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, **"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"** yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto **4,284 (empat koma dua delapan empat) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang baru saja selesai bekerja, pulang ke rumah kontrakannya dan sudah mendapati laki-laki yang bernama **OMEN (DPO)** sudah berada di dalam rumah terdakwa, lalu OMEN memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung menuju keluar rumah dan



menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang merupakan pembeli tersebut, kemudian terdakwa melakukan transaksi berupa jual-beli dengan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan pembeli tersebut menyerahkan uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelahnya OMEN memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut, namun OMEN berhasil melarikan diri sehingga petugas kepolisian hanya berhasil mengamankan terdakwa saja. Berdasarkan surat perintah tugas nomor: SP. Gas/49/X/RES.4.2.2/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Oktober 2023 saksi an. Agus Purna Wijaya bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa yang mana pada saat tersebut turut disaksikan oleh masyarakat dan kepala dusun setempat dan dari hasil penggeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks, yang mana dari hasil pengembangan dan interogasi terdakwa diperoleh keterangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama OMEN dan untuk dijual kembali yang mana terhadap hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin ataupun sertifikat terkait penjualan, pembelian, kepemilikan atau apapun terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **4,284 gram** diberi nomor bukti 8795/2023/NNF tanggal 30 Oktober 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :4474/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 8795/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut



61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I PUTU AGUS KURNIAWAN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I **PUTU AGUS KURNIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Trans Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**” yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto **4,284 (empat koma dua delapan empat) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu di daerah Sausu trans, saksi an. Agus Purna Wijaya bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan surat perintah tugas nomor: SP. Gas/49/X/RES.4.2.2/2023/Satresnarkoba tanggal 14 Oktober 2023 saksi an. Agus Purna Wijaya bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa yang mana pada saat tersebut turut disaksikan oleh masyarakat dan kepala dusun setempat dan dari hasil pengeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di kamar tidur milik terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks ditemukan di sebuah kamar kosong yang masih berada di dalam rumah terdakwa, yang mana dari hasil pengembangan dan interogasi terdakwa diperoleh keterangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diberikan



oleh seseorang yang bernama OMEN dan untuk dijual kembali, selain itu terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkotika tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **4,284 gram** diberi nomor bukti 8795/2023/NNF tanggal 30 Oktober 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :4474/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes. dengan kesimpulan bahwa bukti 8795/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I PUTU AGUS KURNIAWAN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KADEK FERI ARDIANA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang beranggotakn diantaranya saksi bersama dengan BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA I PUTU SAPUTRA, BRIPKA HARDIANSYAH, BRIPKA IDIL, BRIGPOL AGUS PURNA WIJAYA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDIANA dan BRIPTU AGUS IRIANTO dengan disaksikan oleh aparat desa atas nama I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSA dan JHONLY Y. POLI bertempat di di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa ketika Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, OMEN langsung melarikan diri, sehingga tidak dapat kami amankan, dan saat itu kami hanya mengamankan Terdakwa dan juga SUPANDI. Namun saat dilakukan pemeriksaan, SUPANDI ternyata tidak terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika tersebut, sehingga SUPANDI dibebaskan;

- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo, berawal saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu masih banyak terdapat peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Parigi Moutong melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di kamar tidur milik terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang diketahui bernama OMEN dan saksi SUPANDI;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari temannya yang saat itu bersamanya yang bernama OMEN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan saat itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 7 (tujuh) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memiliki narkoba yang diduga jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan atas dirinya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkoba yang diduga jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan OMEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu, sudah dilakukan uji laboratorium atau belum, karena setelah mengamankan Terdakwa kami langsung menyerahkannya kepada Penyidik SatNarkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (sempat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari OMEN tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPANDI**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun saksi telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan teman saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat kejadian saksi berada di rumah kontrakan Terdakwa yang mana saat itu saksi ingin menagih hutang dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sausu Trans;
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian berupa 7 paket narkoba jenis sabu, 7 lembar plastik klip bening kosong, 1 buah alat hisap sabu (bong), 2 buah korek api gas, 1 lembar kantong plastik bening warna putih, 2 buah kaca pireks dan uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Adapun yang saksi ketahui pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa 4 paket narkoba jenis sabu, 1 satu alat hisap sabu, 2 buah kaca pireks, 2 buah korek api gas, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa, namun 3 paket sabu lainnya yang dibungkus 1 lembar kantong plastik warna putih saksi tidak mengetahui namun keterangan Terdakwa menyebutkan pemiliknya adalah OMEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang berupa 7 paket narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu, 7 lembar plastik bening kosong, 2 kaca pireks, 2 korek api gas, 1 kantong plastik warna putih dan uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :4474/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, , yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **4,284 gram** diberi nomor bukti 8795/2023/NNF tanggal 30 Oktober 2023, benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi I KADEK FERI ARDIANA namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang datang menangkap selain itu juga disaksikan oleh aparat desa atas nama I WAYAN ARSA dan JHONLY Y. POLI bertempat di di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saat petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di kamar bersama dengan Omen dan saksi Supandi;
- Bahwa tujuan Omen datang ke rumah Terdakwa adalah untuk meminta Terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu, sedangkan tujuan saksi Supandi datang kerumah Terdakwa adalah karena Terdakwa yang meminta saksi Supandi datang karena Terdakwa mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Supandi untuk membayar cicilan bank Terdakwa;
- Bahwa saksi Supandi turut diamankan bersama saksi saat itu, namun Omen saat petugas kepolisian datang melarikan diri lewat pintu utama yang dilalui petugas kepolisian saat masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di kamar tidur milik terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan uang dari hasil penjualan narkotika jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



sabu, uang tersebut adalah uang pengembalian yang Terdakwa pinjam dari SUPANDI untuk membayar cicilan bank;

- Bahwa Omen tidak memberitahukan kepada siapa Terdakwa harus menyerahkan 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut, karena saat Terdakwa tanyakan, Omen mengatakan orang tersebut yang akan mendatangi Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut saat malam hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diminta Omen karena Terdakwa sudah lama mengenal Omen untuk menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa biasanya mendapatkan upah dari Omen jika membantu Omen menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu, yakni dengan membayarkan sewa rumah kontrakan Terdakwa dan juga diberikan narkoba yang diduga jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Omen membayarkan sewa kontrakan rumah Terdakwa sebelum menitipkan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba yang diduga jenis sabu yang dititip Omen untuk 1 (satu) pakatnya namun untuk harga jual narkoba yang diduga jenis sabu yang dititipkan Omen untuk setiap pakatnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,28 gram;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi I KADEK FERI ARDIANA namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang datang menangkap selain itu juga disaksikan oleh aparat desa atas nama I WAYAN ARSA dan JHONLY Y. POLI bertempat di di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saat petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di kamar bersama dengan Omen dan saksi Supandi;
- Bahwa tujuan Omen datang ke rumah Terdakwa adalah untuk meminta Terdakwa mengantarkan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu, sedangkan tujuan saksi Supandi datang kerumah Terdakwa adalah karena Terdakwa yang meminta saksi Supandi datang karena Terdakwa mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Supandi untuk membayar cicilan bank Terdakwa;
- Bahwa saksi Supandi turut diamankan bersama saksi saat itu, namun Omen saat petugas kepolisian datang melarikan diri lewat pintu utama yang dilalui petugas kepolisian saat masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di kamar tidur milik terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi I KADEK FERDIANA barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (sempat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari temannya yang saat itu bersamanya yang bernama OMEN;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memiliki narkoba yang diduga jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Omen tidak memberitahukan kepada siapa Terdakwa harus menyerahkan 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut, karena saat Terdakwa tanyakan, Omen mengatakan orang tersebut yang akan mendatangi Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut saat malam hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diminta Omen karena Terdakwa sudah lama mengenal Omen untuk menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa biasanya mendapatkan upah dari Omen jika membantu Omen menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu, yakni dengan membayarkan sewa rumah kontrakan Terdakwa dan juga diberikan narkoba yang diduga jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Omen membayarkan sewa kontrakan rumah Terdakwa sebelum menitipkan narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba yang diduga jenis sabu yang titip Omen untuk 1 (satu) pakatnya namun untuk harga jual narkoba yang diduga jenis sabu yang dititipkan Omen untuk setiap pakatnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;
- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4474/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, , yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya **4,284 gram** diberi nomor bukti 8795/2023/NNF tanggal 30 Oktober 2023, benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi I KADEK FERI ARDIANA namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Parimo yang datang menangkap selain itu juga disaksikan oleh aparat desa atas nama I WAYAN ARSA dan JHONLY Y. POLI bertempat di di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di kamar tidur milik terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pireks, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi I KADEK FERDIANA barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (sempat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika yang diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari temannya yang saat itu bersamanya yang bernama Omen;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memiliki narkotika yang diduga jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4474/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, , yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya **4,284 gram** diberi nomor bukti 8795/2023/NNF tanggal 30 Oktober 2023, benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka telah nyata dan jelas perbuatan Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dari temannya yang saat itu bersamanya yang bernama Omen yang mana tujuan Terdakwa memiliki narkotika yang diduga jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali selain itu Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya terlebih barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (sempat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika yang diduga jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam sub unsur "membeli dan menjual". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c mempertimbangkan "Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama" oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkotika telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,28 gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan namun jelas memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan illegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU AGUS KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,28 gram;
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Prg